



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN

BERLIAN OPTIK

TENTANG

PEMBERIAN DISKON FRAME DAN LENSA

No ITS : 818/PKS/ITS/2023

No BERLIAN OPTIK : 01/PKS/MRT/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal 01, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga (13-03-2023), bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**, sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **BAMBANG PRAMUJATI, Ph.D** selaku **Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, Dan Kealumnian Institut Teknologi Sepuluh Nopember**, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4917/IT2/HK.00.01/2019 tanggal 27 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BERLIAN OPTIK**, Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, beralamat di Raya Mulyosari No. 376, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **ERLYZA ANGELINE RAHARDJO, S.H., M.Kn., Amd RO** selaku **Pimpinan dan Pemilik Optik Berlian**, berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Maret 2021 yang dibuat oleh Vito Teja Hadisubroto, S.H., M.Kn., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili Optik Berlian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** atau masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Statuta ITS yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1434/MENKES/SK/XI/2002 yaitu Refrasiologi Optisien serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. Nota Kesepakatan antara Berlian Optik dengan Institut Sepuluh Nopember Surabaya Nomor: 34/MoU/ITS/2023 dan Nomor: 01/BOG/III/2023 tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Diskon Frame dan Lensa, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dan/atau disepakati dalam Perjanjian;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengatur pemberian Diskon bagi Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemberian Diskon 30% (tiga puluh persen) untuk Frame dan 20% (dua puluh persen) untuk Lensa;
- (2) Diskon Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk:
 - a. Dosen;
 - b. Mahasiswa; dan
 - c. Tenaga Kependidikan.
- (3) Pemberian diskon berlaku jika **PIHAK PERTAMA** menunjukkan Kartu Mahasiswa atau Kartu Pegawai ITS;
- (4) Pemberian Diskon Tarif tidak berlaku bagi keluarga Dosen, keluarga Mahasiswa dan keluarga Tenaga Kependidikan atau serta **PIHAK** lainnya.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mendapatkan persetujuan atas permohonan diskon apabila telah memenuhi persyaratan dan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - b. Mendapatkan diskon dari **PIHAK KEDUA** yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) pada saat melakukan pembelian di tempat **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan pembayaran atas barang yang dibeli sesuai dengan besaran harga yang telah mendapatkan diskon sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima pembayaran atas pembelian Frame atau Lensa sesuai dengan besaran harga yang telah mendapatkan diskon sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- b. Melakukan pemeriksaan identitas **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menolak permohonan diskon apabila tidak dapat menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyetujui permohonan diskon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- b. Memberikan diskon kepada **PIHAK PERTAMA** yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 4
MASA BERLAKU



- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila bermaksud memperpanjang Perjanjian ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 5
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (*Addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal atau tidak ditemukan suatu penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) perwakilan Jawa Timur di Surabaya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau komunikasi yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan *email*, pos tercatat, diserahkan secara langsung atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal dari masing-masing **PIHAK** ke alamat-alamat yang tersebut di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

Direktur DKPU-ITS
Gedung Research Center Lt.3, Kampus
ITS, Sukolilo Surabaya, 60111
(031) 5944792; Ext. 1113, 08113394792
Email : dkpu@its.ac.id

PIHAK KEDUA

Berlian Optik
Jalan Raya Mulyosari No.376 Surabaya
08993321997
Email : berlianoptikgroup@gmail.com

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN**

Perjanjian ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,



BAMBANG PRAMUJATI

PIHAK KEDUA,
BERLIAN OPTIK,



ERLYZA ANGELINE RAHARDJO

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA